



PUTUSAN

Nomor: 10/G/2014/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat
Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam
sengketa antara :

N a m a : Hj. NGAT EMI, S.Pd, M.Pd ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat Tinggal : Jln. Batu Sangkar, Gg. Budi Luhur No. 07 Tanjung
Karang Kota Bandar Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

M e l a w a n

1. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jln. Drs. Susilo No. 2
Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Dedy Amarullah, SE. SH ;

Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan Setda ;

Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;

2. Nama : Wan Abdurrahman, SH. MH ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung ;

Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;

3. Nama : Sayekti Nur Astuty, SH ;

Jabatan : Kasubbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;

Hal. 1 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;
4. Nama : Meilisa, SH. MH ;
- Jabatan : Staf Subbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;
- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;
5. Nama : Arif Wardhana, SH. MH ;
- Jabatan : Staf Subbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;
- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SKK/HK/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I ;

2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jln. Amir Hamzah, Gotong Royong Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Wan Abdurrahman, SH. MH ;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung ;.....
- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;
2. Nama : Sayekti Nur Astuty, SH ;
- Jabatan : Kasubbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;
- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;
3. Nama : Meilisa, SH. MH ;
- Jabatan : Staf Subbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;.....
- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;
4. Nama : Arif Wardhana, SH. MH ;
- Jabatan : Staf Subbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;.....
- Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/1399.a/IV.40/2014, tanggal 12 Mei

2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:10/PEN-DIS/2014/PTUN-BL, tanggal 21 April 2014 tentang Lolos Dismissal ;.....
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:10/PEN/2014/PTUN-BL tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;.....
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :10/PEN-PP/2014/PTUN-BL tanggal 21 April 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;.....
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/PEN-HS/2014/PTUN-BL tanggal 14 Mei 2014 tentang Hari Persidangan ;.....
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



6. Telah mendengar keterangan Para Saksi dan pengakuan dari para
pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 14 April 2014, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2014, dibawah Register
Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-BL dan terakhir diperbaiki pada tanggal 14 Mei
2014, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sebagai berikut:

Obyek Sengketa :

1. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/
III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Tentang PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GURU) DALAM
JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG. Atas nama Hj.
Ngat Emi. S.Pd, M.Pd ;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar
Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014
TENTANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PELAKSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG. Atas nama

Hj. Ngat Emi. S.Pd, M.Pd ;

Alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tersebut adalah merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

.....

2. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GURU) DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Tergugat I) baru Penggugat ketahui pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan di PTUN Bandar Lampung tanggal 30 April 2014, tapi sampai saat ini SK Walikota (objek gugatan Tergugat I) tersebut belum Penggugat terima sama sekali. Dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 TENTANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Tergugat II), Penggugat terima pada tanggal 5

Hal. 5 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 tanpa amplop dalam keadaan terbuka (waktu pemanggilan ke Inspektorat suratpun dalam keadaan terbuka tanpa amplop dan yang mengantar anak kecil), sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sejak Tahun 1984 berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung No. 732/UP/1984, tanggal 29 Februari 1984, sampai kenaikan pangkat terakhir Penggugat dalam Pangkat/Golongan (IV/a), berdasarkan SK.Gubernur Lampung No. 823.4/3532/IV.07/2007 Tentang Kenaikan Pangkat PNS, sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran atau dikenakan hukuman disiplin ;

4. Bahwa Penggugat pernah menerima Piagam Penghargaan sebagai Guru Favorit I pada SDN I Sawah Lama pada Kecamatan Tanjung Karang Timur yang dikeluarkan oleh Kepala SDN I Sawah Lama ;

5. Bahwa Penggugat telah memiliki dan dinyatakan lulus Sertifikasi sebagai Guru Profesional sesuai dengan SERTIFIKAT PENDIDIK No. 070802703348 tanggal 28 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi guru dalam jabatan Rektor Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung ;
.....

Bahwa dari Sertifikasi guru ini, saya mendapat tunjangan Sertifikasi tapi setelah saya dimutasi dari SDN 1 Palapa, pada bulan-bulan terakhir ini tunjangan Sertifikasi tidak saya terima dan saya tidak tahu apa penyebabnya;

6. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri I Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur Type C, yang dari tipe C tiga bulan sesudah menjabat ditingkatkan ke tipe b (gemuk), berdasarkan SK. Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/21/2009, tanggal 8 September 2009 ;

7. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri I Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dari tipe B ke tipe A dan sudah masuk ke kategori teladan No. III di Bandar Lampung, dalam jumlah murid yang sudah lebih dari 1.000,- selama saya disana, berdasarkan SK. Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/01/III.25/2013, tanggal 18 Maret 2013 ;
.....

8. Bahwa terbitnya SK Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/III.25/2013 (objek sengketa Tergugat I) tersebut sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil dan Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 (objek sengketa Tergugat II) sebagai pengalih tugaskan Penggugat di Dinas

Hal. 7 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

Kota

Bandar

Lampung ;

.....

Perintah pelaksanaan tugas di Dinas Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sifatnya penghukuman bagi Penggugat bukannya memberikan promosi atau jabatan yang setara dengan Kepala Sekolah karena Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan hukuman ataupun teguran lisan maupun tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung ;

.

9. Adapun kronologis keluarnya SK Walikota Bandar Lampung Nomor :

821.29.2/03/III.25/2013 (objek sengketa Tergugat I)

adalah :

a. Bahwa pada tanggal 8 September 2009 saya diberikan amanah untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur menggantikan pensiun dan berjalan selama Tiga Tahun Setengah. Alhamdulillah dengan segala kemampuan yang ada Penggugat berupaya untuk memberikan warna baru dengan perubahan disegala sektor baik dari segi Manajemen mutu Pendidikan maupun dalam segi keadaan fisik bangunannya yang tidak lain tujuannya untuk memajukan dunia pendidikan khususnya ditempat Penggugat melaksanakan tugas ;

b. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2013 saya mencoba mengajukan permohonan pindah tugas dari SDN 1 Tanjung Raya Kecamatan Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Timur ke SDN 1 Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Karena saat itu di SDN 1 Palapa Tanjung Karang Pusat itu Jabatan Kepala Sekolah kosong selama Sembilan Bulan karena pejabat yang lama pensiun dilanjutkan dengan pejabat sementara Ibu Sri Iswati. Dan Alhamdulillah pada tanggal 18 Maret 2013 permohonan saya dikabulkan oleh BKD Kota Bandar Lampung dan sejak tanggal 18 Maret 2013 Penggugat diangkat dan di percaya serta dilantik untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Palapa dengan No. SK. 821.29.2/01/III.25/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung. Berjalan beberapa waktu kurang lebih 8 Bulan terjadi kejanggalan-kejanggalan yang saya rasakan antara lain :.....

1. Setelah saya dilantik diperkenalkan oleh Plh (Ibu Sri Iswati) pada waktu upacara sekolah. Kemudian Ibu Sri dipanggil UPT, sepulang dari UPT Ibu Sri menemui saya lagi disekolah dengan wajah ketakutan meminta maaf pada saya kalau beliau ditegur UPT kenapa saya sudah diperkenalkan pada anak-anak dan Dewan Guru, maaf ya mudah-mudahan ibu yang menjadi Kepala Sekolah disini (SDN 1 Palapa), saya minta maaf ditegur Ibu Eka, saya jadi tidak enak sama ibu dan dari keterangan guru olahraga (Hariyadi, S.Pd, orang terdekat UPT, yang pernah juga meminta kepada saya dana bos 10 Juta untuk membeli alat-alat olahraga, yang saya tahu perlengkapan alat-alat olahraga masih layak pakai, jadi tidak saya beri dan diapun memaksa saya untuk mengganti kaos olahraga dari kelas 2 sampai kelas 6) kalau yang disini dikatakan bahwa calonnya adalah Pak Joko Purwanto, S.Pd, selaku

Hal. 9 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas koperasi dan UPT tidak akan melepaskan SDN 1 Palapa ini sampai kapanpun, kata Pak Hariyadi. S.Pd ;

2. Setelah tiga hari Penggugat menerima SK sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Palapa tersebut, Penggugat dipanggil Kepala UPT Tanjung Karang Pusat Eka Afriana ke kantornya saya langsung dibuat down didepan ibu Ratna Aini (yang sudah dicalonkan untuk menduduki jabatan Kep. Sekolah SDN 1 Palapa), oleh Kepala UPT tersebut dengan ucapan kenapa harus kamu yang duduk menempati jabatan ini saya sudah mencalonkan ibu Ratna Aini dia yang lebih pantas bukan kamu, kamu siapa?, Ingat kamu harus loyalitas pada atasan, bendahara bos tidak boleh diganti, Wakil Komite (Awaludin) tidak boleh diganti kecuali nanti periode April 2014. Dan selama 9 (Sembilan) bulan saya dapat keterangan dari Komite Sekolah (Hasan Arsyad) dana bos vakum, (beliau tidak dilibatkan menandatangani laporan RAPBS) ;
3. Setiap pekan dengan sengaja dicari kesalahan saya dilakukan oleh Kepala UPT ibu Eka Afriana supaya saya tidak nyaman duduk ditempat jabatan tersebut. Diantaranya dengan mendatangkan seorang wartawan yang tidak jelas dari Koran apa dengan mengaku sebagai Wakil Komite Sekolah yang bernama Awaludin. Setiap cair dana bos meminta jatah dengan alasan semua sekolah juga setor sama oknum wartawan tersebut dan mengancam saya akan diadukan dengan UPT dan tidak akan lama duduk pada Jabatan tersebut ;
4. Pada tanggal 10 Mei 2013 saya ditelepon kepala UPT untuk datang ke kantornya pada pukul 11.00 Wib. Sesampai di kantornya dalam pertemuan tersebut dengan lantang kepala UPT mengatakan ibu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengikuti, kalau mau nyaman maksudnya adalah kalau ada wartawan yang datang harus memberikan upeti yang dia minta. Kalau tidak ada uang, pakek uang pribadi ! karena itu merupakan mata pencahariannya (Awaludin) ;

5. Pada tanggal 13 Mei 2013 penilik sekolah ibu Hj. Werti Zeldi M.Pd, Kepala UPT ibu Eka Afriana dan menjelang 10 menit kemudian datang Awaludin yang mengaku Wakil Komite kesekolah, kepada UPT mengingatkan kembali ikuti arus kalau ibu ingin nyaman, kalau ada apa-apa kami siap pasang badan, kata Ibu Hj. Werti Zeldi M.Pd, saya jawab setiap pengeluaran seribu rupiahpun uang negara harus dipertanggung jawabkan. Jawab UPT tidak ada uang negara-negaraan kalau tidak ada uang pakek uang pribadi, sepuluh yang mengikuti 1 yang tidak gampang saya jebloskan ;
6. Dua pekan sekali Kepala UPT dan pemilik sekolah datang kesekolah meminta uang dengan dalih tali kasih ;
7. Setiap habis cair dana bos, UPT dan penilik sekolah meminta kembali upeti /(tali kasih), harus patuh dengan berapa yang diminta. Saat UN Kadis datang ke sekolah melihat anak-anak, besoknya saya dimarah-marah oleh UPT dan PS kenapa waktu Kadis pulang tidak diberi uang tali kasih, seharusnya ibu ngerti ditaruh dimap berikan ke supirnya kata ibu Werti Zeldi ;
8. Campur tangan yang bukan kapasitas kerjanya dengan mengatur semua perangkat keorganisasian yang ada pada SDN 1 Palapa harus Kepala UPT yang menunjuk diantaranya :

Hal. 11 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkat Wakil Kepala Sekolah Guru Honor Olahraga (Misria).

Pada saat itu beliau menagih terus SK nya kepada saya ;

- mendatangkan guru honor (masih keluarga) sekaligus dijadikan tim

wajib lapor apa-apa yang saya lakukan ;

- guru yang saya ajak tukar pikiran saya anggap sesepuh dan guru yang

dekat dengan saya, selalu diancam mutasi ;

- Saat kantin selesai dibangun sampai sekarang masih memakai uang

pribadi saya, guru olahraga (Hariyadi) meminta tempat untuk Wali Murid

berdagang di kantin tersebut, saya tidak izinkan karena tujuan saya

untuk warga sekolah supaya mendapat tambahan yang berdagang

disekolah ;

- Saat kantor selesai direnovasi UPT dan PS mengusir saya untuk

mengosongkan kantor tersebut karena akan dipergunakan untuk kantor

UPT, saya diharuskan pindah diruang atas (yang waktu itu sudah saya

alih pungsikan untuk laboratorium dan TPA) ;

- Waktu acara halal bihalal didepan semua yang hadir UPT mengancam

saya dengan kata-kata akan saya tuntutan balik pencemaran nama baik

dengan mengatakan saya meminta dana bos dan mengkondisikan

wartawan, lihat saja nanti dia atau saya yang keluar ;

9. Apapun yang saya lakukan Kepala UPT selalu memberikan penilaian

yang negatif, dari pertama saya datang dan menjabat sebagai Kepala

Sekolah SDN1 Palapa sampai keluar SK mutasi, saya dianggap virus

(menurut saya). Saya seperti dijadikan boneka, saya tidak disukai UPT

karena bukan pilihannya, tidak diberi wewenang/ bimbingan tapi justru

menguasai dan mengatur, yang diatur menurut kepentingan dia antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kebijakan harus melalui dia, sehingga fungsi saya sebagai kepala sekolah tidak berjalan dan menimbulkan suasana tidak kondusif dengan adanya blok guru-guru menjadi dua blok yang pro UPT (5 guru PNS dan 15 guru honor yang menuntut kenaikan gaji, pegadang kantin yang saya larang berjualan makan dan minum berbahan kimia), dan pro Kepala Sekolah, sampai saat ini menjadi beban untuk saya karena wali murid yang tidak tahu permasalahannya menilai saya korupsi/kasus ;

Langkah-langkah saya untuk penataan sekolah/lingkungan agar lebih baik sering ditentang/dihambat ;

Pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 pukul 08.02 Wib, saya mendapat undangan melalui SMS dari Kasi SD Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Bpk Renaldi untuk dapat hadir pukul 12.30 Wib di Gedung Sai Batin Lantai 3 ruang tapis berseri dengan berpakaian kebaya Nasional, dengan secara kebetulan pada saat itu saya sakit dan tidak hadir karena SAKIT. Pada tanggal 20 November 2013 saya mendapat sms dari Kasi SD (Renaldi) Bandar Lampung untuk menghadap Bpk Sukarma Wijaya Kadis Pendidikan Kota Bandar Lampung beliau menanyakan ketidakhadiran saya, tanpa sepengetahuan saya rupanya pada saat mendapat sms ada mutasi jabatan diantaranya Kepala Sekolah SD. Tanggal 20 Nopember 2013 saya mendapat SMS dari Bapak Renaldi untuk menghadap Kadis, saya datang bersama Komite sekolah, kata Kadis tanggal 21 Nopember 2013 besok ibu dilantik sendiri oleh Sekda, tapi sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 saya tidak dilantik langsung diperintahkan untuk menandatangani Sertijab ;

Hal. 13 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masa Jabatan di SDN 1 Palapa baru saya jalani beberapa bulan, selama itu pula belum ada teguran lisan, tertulis ataupun pelanggaran apapun yang menyangkut kedinasan/hukum yang Penggugat terima ;

Dengan pertimbangan :

1. Baru beberapa bulan tepatnya delapan bulan bertugas pada SDN

1 Palapa Tanjung Karang Pusat sudah dimutasikan, apakah pemutasian tersebut sudah sesuai menurut aturan UU No. 9 Tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan dan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;

2. Tidak ada unsur kesalahan yang melawan hukum, saya dalam melaksanakan tugas ;

3. Selama 8 bulan sudah banyak perubahan yang saya lakukan baik dibidang manajemen mutu pendidikan, ekstrakurikuler dan dibidang fisik bangunannya ;

4. Sampai saat ini saya menolak untuk menandatangani Sertijab dari pejabat lama Hj. Ngat Emi, M.Pd ke pejabat baru Bpk Joko Purwanto, S.Pd karena hingga saat ini saya belum dilantik dan mendapat ketikan SK mutasi tersebut ;

5. Bersama ini saya lampirkan bukti-bukti pelaksanaan program kerja dan pembangunan sarana dan prasarana yang saya lakukan selama kurun waktu 8 bulan terakhir prestasi akademik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembangunan fisik (dalam bundel kronologis) ;

.....

Bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka keluarlah Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GURU) DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG yang sampai saat ini Penggugat belum menerima SK dari Walikota tersebut ;

Dengan diterbitkannya dan diceritakannya kronologis ini, saya merasa ada kesewenang-wenangan dan masalah pribadi dalam mutasi yang dijatuhkan kepada Penggugat, yang kemudian hal ini menjadi pertimbangan Penggugat untuk menggugat ke PTUN, terlebih selama Penggugat menjabat, Penggugat belum pernah melakukan kesalahan fatal, dan mendapat surat teguran serta selama itu pula belum ada pelanggaran apapun yang menyangkut kedinasan/ hukum. Dan prestasi di sekolah tempat Penggugat bertugas pun meningkat, dari mulai mutu pendidikan sampai mutu bangunannya ;

Serta mutasi yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak memenuhi Pemerintahan yang baik (good governance) yaitu, mutasi hanya disampaikan melalui SMS, serta Penggugat dipindah tugaskan tanpa diperlihatkan SK, dan tanpa adanya alasan-alasan yang jelas kenapa Penggugat dimutasi, maka seperti kronologis yang Penggugat tuliskan diatas pula maka Penggugat berkesimpulan ini merupakan karena adanya konflik kepentingan yang dimana hal ini dilarang dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (7) yang

Hal. 15 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “ Mutasi PNS dilakukan dengan prinsip larangan konflik kepentingan”.;

10. Bahwa diterbitkannya SK Objek sengketa (Tergugat I) tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 39 antara lain :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi dan / atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ;
2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan dengan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ;
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain ;.....
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, bencana alam. Kesehatan lingkungan kerja dan atau resiko lain ;
....

11. Bahwa terbitnya SK objek sengketa Tergugat I (Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut dilaksanakan dengan secara mendadak tanpa ada pertimbangan dan pembinaan baik berupa panggilan, teguran lisan, tertulis maupun melalui Baperjakat dari atasan langsung. Hal ini sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan Pasal 77 PP No. 14 Tahun 2005 ayat :

(1). Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran ;

b. peringatan
tertulis ;

c. penundaan pemberian hak
guru ;

d. penurunan pangkat ;

e. pemberhentian dengan hormat atau ;

f. pemberhentian tidak dengan
hormat ;

Hal. 17 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas, Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Guru atau Kepala Sekolah sama sekali belum menerima sanksi ataupun hukuman disiplin baik dari Kepala Dinas maupun dari Walikota Bandar Lampung/ Pemerintah, bahkan Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kriteria sekolah seperti pada SDN 1 Tanjung Raya sebelum Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 1 Tanjung Raya tersebut peringkat akreditasinya C, setelah Penggugat menjabat Kepala sekolah di SDN 1 Tanjung Raya dalam waktu 3 bulan peringkat akreditasinya meningkat dengan nilai B Gemuk (Nilai 82), oleh karena itu SK yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung (Tergugat I) merupakan hukuman/ sanksi bagi Penggugat yang tanpa ada dasarnya sesuai dengan PP diatas, bukan merupakan promosi atau penyesuaian bagi Penggugat ;

12. Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I (Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 bertentangan dengan Azas Keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan juga merendahkan Jabatan sebagai Kepala Sekolah yang dinilai jabatan tersebut dapat diberhentikan atau dimutasikan kapan saja oleh Tergugat I maupun Tergugat II tanpa alasan yang jelas, sehingga penerbitan SK tersebut merupakan perbuatan yang tidak lazim dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I (Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung Nomor : 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Keterbukaan yaitu seharusnya sebelum mengalihutugaskan Penggugat terlebih dahulu Penggugat dipanggil dan diberikan penjelasan alasan-alasan mengalihutugaskan Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat serta Azas Kecermatan (Vide Pasal 53 (2) huruf A-B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan juga melanggar UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Pasal 3 yaitu tentang Azas Proporsionalitas atau Profesionalitas dan juga melanggar Pasal 1 ayat (2) yaitu Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara Negara yang mentaati Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM

POKOK

PERKARA :

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------|-------|
| 1. Mengabulkan | Gugatan | Penggugat | untuk |
| seluruhnya ; | | | |
| 2. Menyatakan | Batal | atau | tidak |
| Sah : | | | |

Hal. 19 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung (Tergugat I) Nomor :
821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Tentang
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (GURU) DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR
(SD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR
LAMPUNG, khusus atas nama Hj. Ngat Emi. S.Pd,
M.Pd ;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar
Lampung (Tergugat II) Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24
Maret 2014 TENTANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR
LAMPUNG, khusus atas nama Hj. Ngat Emi. S.Pd,
M.Pd ;
.....
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk
mencabut :

1. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung (Tergugat I) Nomor :
821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Tentang
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL
(GURU) DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR (SD) DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG, khusus
atas nama Hj. Ngat Emi. S.Pd, M.Pd. ;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
(Tergugat II) Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 TENTANG
MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PELAKSANA PADA DINAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG, khusus atas nama Hj. Ngat Emi.

S.Pd, M.Pd. ;

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harkat dan martabat kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Palapa dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau setara dengan hal itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Adapun Eksepsi dan Jawaban Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu :

1. Bahwa yang menjadi objek pertama dari gugatan dalam Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-BL yang diajukan Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., adalah Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah

Hal. 21 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd. ;

2. Bahwa Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd, ditetapkan oleh Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 2013. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2014 Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., mendaftarkan gugatan aquo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-BL ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 alinea 1 dengan tegas mendalilkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Penggugat mendapatkan undangan pelantikan melalui SMS (Short Message Service) dari Kasi SD Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Bapak Renaldi untuk dapat hadir pukul 12.30 WIB di Gedung Sai Batin Lantai 3 Ruang Tapis Berseri. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dimaksud, maka Penggugat sejak tanggal 19 Nopember 2013 telah mengetahui adanya Surat Keputusan a quo berdasarkan undangan pelantikan atas nama Penggugat yang disampaikan oleh Bapak Renaldi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Bahwa Penggugat pada saat itu setelah mengetahui adanya undangan pelantikan dimaksud tanpa alasan yang jelas tidak menghadiri dan mengikuti acara pelantikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengakuan Penggugat merupakan bukti sempurna dan tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 821.29.2/03/25/2013 yang merupakan objek pertama sengketa a quo jauh sebelum Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;
5. Bahwa apabila dihitung sejak undangan pemberitahuan pelantikan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2014 maka objek pertama gugatan a quo sudah melewati batas waktu 90 hari ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2013, Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor: 800/3608.a/IV.40/2013 Prihal Panggilan Menghadiri Serah Terima Jabatan tertanggal 21 November 2013. Bahwa surat dimaksud ditujukan kepada semua Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 19 Nopember 2013. Bahwa dalam lampiran daftar nama pengambilan Sumpah Jabatan Nopember 2013 nama Penggugat tercantum pada angka 20 surat dimaksud. Bahwa surat dimaksud berisikan undangan serah terima jabatan yang akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2013 ;
7. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 pada saat acara Serah Terima Jabatan dimaksud, Penggugat tanpa alasan yang jelas menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung kepada Pejabat yang baru ;

Hal. 23 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 19 Nopember 2013 atau setidaknya pada 25 Nopember 2013 Penggugat telah mengetahui, melihat dan membaca Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., yang merupakan objek pertama sengketa aquo ;
9. Bahwa dengan demikian secara jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pengajuan Gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa). Oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. Objek Gugatan Penggugat Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek ke dua dalam perkara a quo, yakni Surat Perintah Tugas Nomor: 800/912/IV/2014 yang ditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2014 Tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Ngat Emi, S.Pd.,

M.Pd ;

2. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 800/912/IV/2014 yang ditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2014 bukan merupakan objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

3. Bahwa Surat Perintah Tugas a quo merupakan Surat Perintah Penugasan yang menugaskan Penggugat sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Sehingga Surat Perintah dimaksud belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka seluruh elemen-elemen dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif ;

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 25 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

.....

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;

.....

TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT I NOMOR:

821.29.2/03/25/2013 TANGGAL 18 NOPEMBER 2013.

1. Bahwa Tergugat menetapkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan: *"Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan
perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja ;*

3. Bahwa Tergugat menetapkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, "*Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal*". ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : "*Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon III kebawah dan jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*". ;

Hal. 27 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung (Tergugat II) mengirimkan surat Nomor: 800/2895a/IV.40/2013 Tanggal 20 September 2013, Prihal Laporan yang ditujukan kepada Tergugat I. Bahwa surat dimaksud pada intinya merupakan surat pengantar laporan hasil pemeriksaan atas nama Ngat Emi, M.Pd. (Penggugat). Bahwa surat pengantar Tergugat II dimaksud dalam lampirannya disertai pula dengan hasil pemeriksaan yang disertai pula dengan hasil pemeriksaan Tim Klarifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terhadap Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd. ;

Bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Klarifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan:

(1) Bahwa Kepala SDN 1 Palapa kurang cakap dalam memimpin;

2) Bahwa komunikasi dengan guru-guru kurang harmonis dan kurang memperhatikan aspirasi guru-guru SDN 1 Palapa;

3) Bahwa Kepala SDN 1 Palapa dalam bertindak selalu ragu;

4) Bahwa dalam pembinaan guru kurang cakap;

(5) Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS kurang terbuka kepada guru;

(6) Bahwa Kepala SDN 1 Palapa telah melanggar:

a. Kode Etik Guru No. 3 s.d. 7 ;

b. Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Guru) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial (Permendiknas No. 13

Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah) ;

d. Wawasan Wiyata Mandala. ;

Bahwa kemudian Tim Klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan sebagai berikut :

a. Agar segera memindahkan Kepala SDN 1 Palapa ke SDN lain yang typenya lebih rendah untuk penyegaran dan pembinaan ;

b. Atau memutasi menjadi Guru SDN lain untuk penyegaran ;

c. Dinas Pendidikan perlu segera memberikan pembinaan kepada Kepala Sekolah, agar menjaga komunikasi yang kondusif di SDN 1 Palapa, supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2013, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Bandar Lampung melakukan rapat tim Baperjakat Kota Bandar Lampung. Bahwa Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung Nomor: 800/5126/III.25/2013 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung. Bahwa hasil Rapat Tim Baperjakat dimaksud, yaitu:

l. Rapat membahas usulan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah dan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ;

Hal. 29 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Hasil rapat, Tim memutuskan mengadakan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah dan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) orang ;

Bahwa dalam Lampiran Daftar bahan Rapat Baperjakat Kota Bandar Lampung dimaksud, nama Penggugat tercantum pada angka 5 Kepala Sekolah Dasar ;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2013, menindaklanjuti hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung, maka Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung selaku Ketua Baperjakat Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 800/5127/III.25/2013, Perihal Laporan Hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahwa Nota Dinas dimaksud ditujukan kepada Tergugat I dengan dilampiri Berita Acara Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ;
8. Bahwa kemudian berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung selaku Ketua Baperjakat Kota Bandar Lampung, Tergugat I menetapkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013, Kepala Badan Kepegawaian Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat Nomor: R.800/11/III.25/2013, Sifat Rahasia, Prihal Pemberitahuan Pelantikan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Bahwa surat dimaksud pada intinya meminta bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk memerintahkan nama-nama pejabat yang akan mengikuti acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 waktu 12.30 WIB s.d selesai dan bertempat di Gedung Sai Batin Lantai III Ruang Tapis Berseri Sekretariat Kota Bandar Lampung. Bahwa nama Penggugat tercantum dalam angka 20 dalam daftar surat dimaksud ;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2013, Tergugat I melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah dan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahwa Penggugat tercantum dalam daftar sebagai Pejabat yang akan dilantik dan diambil Sumpah Jabatan dalam acara dimaksud. Akan tetapi setelah Penggugat mendapat undangan dan mengetahui acara dimaksud, Penggugat tanpa alasan yang jelas tidak menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2013, Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor: 800/3608.a/IV.40/2013 Perihal Panggilan Menghadiri Serah

Hal. 31 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Jabatan tertanggal 21 November 2013. Bahwa surat dimaksud ditujukan kepada semua Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 19 Nopember 2013. Bahwa dalam lampiran daftar nama pengambilan Sumpah Jabatan Nopember 2013 nama Penggugat tercantum pada angka 20 surat dimaksud. Bahwa surat dimaksud berisikan undangan Serah Terima Jabatan yang akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2013 ;

12. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 Penggugat menghadiri Acara Serah Terima Jabatan dimaksud, akan tetapi Penggugat tanpa alasan yang jelas menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung kepada pejabat yang baru. ;

13. Bahwa kemudian walaupun Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tegugat I Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., tetapi Penggugat tetap tidak mau melaksanakan tugas dalam Jabatan baru sebagai Kepala SDN 1 Kedaton Kota Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II telah mengeluarkan surat Nomor: 800/2724a/IV.40/2013 tanggal 23 Desember 2013, Perihal Pemanggilan Pegawai. Bahwa surat dimaksud ditujukan kepada Penggugat untuk menghadap Tim Pembina Disiplin PNS Kota Bandar Lampung. Bahwa maksud dan tujuan pemanggilan dimaksud sebagai pembinaan disiplin terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan guru yang profesional justru seharusnya Penggugat mengutamakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih peserta didik sebagaimana tugas seorang guru. Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil jika berlarut-larut dapat menghambat perkembangan dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung ;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak mau melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuktikan bahwa Penggugat sendirilah yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Bahwa perbuatan Penggugat diatas bertentangan dengan Pasal 23 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa selain itu perbuatan Penggugat telah melanggar Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab ;

16. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam pokok-pokok gugatan pada poin 8 s/d 10 bukanlah merupakan alasan yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi Penggugat yang merupakan seorang Pegawai

Hal. 33 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil untuk menolak Alih Tugas dari Jabatan lama sebagai Kepala SDN I Palapa ke dalam tugas yang baru menjabat sebagai Kepala SDN 1 Kedaton. Bahwa Tergugat I melakukan pengalih tugas kepada Penggugat sebagai upaya pembinaan terhadap Penggugat. Hal ini bertujuan agar Penggugat dapat lebih meningkatkan kompetensi sebagai Kepala Sekolah ;

17. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam pokok-pokok gugatan pada poin 11 s/d 14 hanya bersifat asumsi Penggugat. Bahwa dalam melakukan mutasi maupun alih tugas Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Tergugat I telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Bahwa alasan-alasan mengapa Penggugat dialih tugaskan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri I Palapa telah diuraikan secara jelas diatas, sehingga penetapan Surat Keputusan Tegugat I Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

18. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat I sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :.....

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menerima Eksepsi Tergugat I ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Adapun Eksepsi dan Jawaban Tergugat II adalah sebagai berikut:

Hal. 35 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Telah Lewat waktu.

1. Bahwa yang menjadi objek pertama dari gugatan dalam Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-BL yang diajukan Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., adalah Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd ;

2. Bahwa Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd, ditetapkan oleh Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 2013. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2014 Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., mendaftarkan gugatan aquo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan register Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-BL ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 alinea 1 dengan tegas mendalilkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Penggugat mendapatkan undangan pelantikan melalui SMS (Short Message Service) dari Kasi SD Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Bapak Renaldi untuk dapat hadir pukul 12.30 WIB di Gedung Sai Batin Lantai 3 Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapis Berseri. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dimaksud, maka Penggugat sejak tanggal 19 Nopember 2013 telah mengetahui adanya Surat Keputusan a quo berdasarkan undangan pelantikan atas nama Penggugat yang disampaikan oleh Bapak Renaldi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Bahwa Penggugat pada saat itu setelah mengetahui adanya undangan pelantikan dimaksud tanpa alasan yang jelas tidak menghadiri dan mengikuti acara pelantikan ;

.....

2. Bahwa pengakuan Penggugat merupakan bukti sempurna dan tidak terbantahkan yang menunjukan bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 821.29.2/03/25/2013 yang merupakan objek pertama sengketa a quo jauh sebelum Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

.....

3. Bahwa apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya undangan pemberitahuan pelantikan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2014 maka objek pertama gugatan a quo sudah melewati batas waktu 90 hari ;

Hal. 37 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2013, Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor: 800/3608.a/IV.40/2013 Prihal Panggilan Menghadiri Serah Terima Jabatan tertanggal 21 November 2013. Bahwa surat dimaksud ditujukan kepada semua Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 19 Nopember 2013. Bahwa dalam lampiran daftar nama pengambilan Sumpah Jabatan Nopember 2013 nama Penggugat tercantum pada angka 20 surat dimaksud. Bahwa surat dimaksud berisikan undangan Serah Terima Jabatan yang akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2013 ;
5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 pada saat acara serah terima jabatan dimaksud, Penggugat tanpa alasan yang jelas menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung kepada pejabat yang baru ;
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 19 Nopember 2013 atau setidaknya pada tanggal 25 Nopember 2013 Penggugat telah mengetahui, melihat dan membaca Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd., yang merupakan objek pertama sengketa aquo ;

.....

7. Bahwa dengan demikian secara jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pengajuan Gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, maka gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa). Oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

.....

B. Objek Gugatan Penggugat Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa objek ke dua dalam perkara a quo, yakni Surat Perintah Tugas Nomor: 800/912/IV/2014 yang ditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2014 Tentang Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Ngat Emi, S.Pd., M.Pd ;
2. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor: 800/912/IV/2014 yang ditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2014 bukan merupakan objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hal. 39 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

3. Bahwa Surat Perintah Tugas a quo merupakan Surat Perintah Penugasan yang menugaskan Penggugat sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Sehingga Surat Perintah dimaksud belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka seluruh elemen-elemen dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif ;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II ;



3. Bahwa Tergugat II menetapkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 Tentang Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Ngat Emi, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 24 Maret 2014 ;

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 Tergugat II mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 420/2831/IV.40/2013 Tentang Mengklarifikasi pengaduan terhadap Guru SD Negeri 1 Palapa atas nama wali murid SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung. Bahwa Tergugat II menugaskan Tim Klarifikasi yang terdiri dari :

1) Tatang Setiadi, S.E., M.Pd. (Kabid Dikdas) ;

2) Drs. JD Manurung, M.Pd. (Koordinator Pengawas) ;

3) Dra. Sri Hidayati, M.Pd. (Pengawas Tk/SD) ;

4) Drs. Suwandi Umar (Kasubag Umum) ;

5) Mega Puri, S.Pd. (Staff TK/SD) ;

Bahwa Tim Klarifikasi dimaksud bertujuan melakukan pemeriksaan kebenaran pengaduan wali murid SDN 1 Palapa Kota Bandar Lampung ;

Hal. 41 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian dari tanggal 13 September 2013 sampai dengan 16 September 2013 Tim Klarifikasi melakukan proses klarifikasi terhadap pengaduan yang dilakukan wali murid SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan klarifikasi kepada Kepala Sekolah, Komite, Guru dan Staf dan Siswa, maka Tim Klarifikasi mengambil kesimpulan sebagai berikut :

.....

- 1) Bahwa Kepala SDN 1 Palapa kurang cakap dalam memimpin ;
- 2) Bahwa komunikasi dengan guru-guru kurang harmonis dan kurang memperhatikan aspirasi guru-guru SDN 1 Palapa ;
- 3) Bahwa Kepala SDN 1 Palapa dalam bertindak selalu ragu ;
- 4) Bahwa dalam pembinaan guru kurang cakap ;
- 5) Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS kurang terbuka kepada guru;.....
- 6) Bahwa Kepala SDN 1 Palapa telah melanggar :

.....

a. Kode Etik Guru No. 3 s.d. 7 ;

.....

b. Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Guru) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial
(Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang
Kompetensi Kepala Sekolah) ;

d. Wawasan Wiyata
Mandala ;

....

Bahwa selanjutnya setelah Tim Klarifikasi setelah melakukan penelitian,
verifikasi, pemeriksaan dan klarifikasi memberikan Rekomendasi sebagai
berikut :

a. Agar segera memindahkan Kepala SDN 1 Palapa ke SDN lain yang typenya
lebih rendah untuk penyegaran dan pembinaan ;

b. Atau memutasi menjadi Guru SDN lain untuk penyegaran ;
.....

c. Dinas Pendidikan perlu segera memberikan pembinaan kepada
Kepala Sekolah, agar menjaga komunikasi yang kondusif di SDN 1
Palapa, supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab ;

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Tergugat II mengirimkan
surat Nomor: 800/2895a/IV.40/2013 Tanggal 20 September 2013,
Perihal Laporan yang ditujukan kepada Tergugat I. Bahwa surat
dimaksud pada intinya merupakan surat pengantar laporan hasil
pemeriksaan atas nama Ngat Emi, M.Pd. (Penggugat). Bahwa surat
pengantar Tergugat II dimaksud juga disertai dengan hasil
pemeriksaan yang dilakukan Tim Klarifikasi Dinas Pendidikan Kota

Hal. 43 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung terhadap Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd. Bahwa Tergugat II selanjutnya menyerahkan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan Tim Klarifikasi kepada Tergugat I ;

.....

7. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan Tim Klarifikasi Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung dan surat Tergugat II Nomor:

800/2895a/IV.40/2013 Tanggal 20 September 2013 menjadi bahan

pertimbangan dalam rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Bandar Lampung dalam rapat

pembahasan usulan pemindahan dan pemberhentian PNS dalam

dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah dan

Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandar Lampung ;

.....

8. Bahwa kemudian berdasarkan hasil Nota Dinas dari Sekretaris

Daerah Kota Bandar Lampung selaku Ketua Baperjakat Kota Bandar

Lampung, Tergugat I menetapkan Surat Keputusan Walikota Bandar

Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat

Emi, S.Pd., M.Pd ;

9. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, Tergugat II menerima

Surat Nomor: R.800/11/III.25/2013, Sifat Rahasia, Prihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pelantikan yang berasal dari Kepala Badan Kepegawaian Kota Bandar Lampung. Bahwa surat dimaksud pada intinya meminta bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung (Tergugat II) untuk memerintahkan nama-nama Pejabat yang akan mengikuti acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 waktu 12.30 WIB s.d selesai dan bertempat di Gedung Sai Batin Lantai III Ruang Tapis Berseri Sekretariat Kota Bandar Lampung. Bahwa nama Penggugat tercantum dalam angka 20 dalam daftar surat dimaksud ;

.....

10. Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Tergugat II mengeluarkan surat nomor: 800/3544a/IV.40/2013, Prihal Pemberitahuan. Bahwa surat dimaksud pada intinya memberitahukan para pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung agar hadir pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 pada pukul 12.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gedung Sai Batin Lantai III Ruang Tapis Berseri Sekretariat Kota Bandar Lampung. Bahwa nama Penggugat tercantum pada angka 20 dalam Daftar nama pejabat yang akan diambil sumpah Jabatan;

Bahwa untuk mempercepat penyampaian surat pemberitahuan dimaksud, maka Tergugat II mengirimkan undangan pelantikan dimaksud melalui pesan SMS (Short Message Service) kepada masing-masing pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah jabatan, termasuk kepada Penggugat ;

Hal. 45 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2013, diselenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah dan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Tergugat I. Bahwa Penggugat tercantum dalam daftar sebagai Pejabat yang akan dilantik dan diambil Sumpah Jabatan dalam acara dimaksud. Akan tetapi setelah Penggugat mendapat undangan dan mengetahui acara dimaksud, Penggugat tanpa alasan yang jelas tidak menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2013, Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor: 800/3608.a/IV.40/2013 Perihal Panggilan Menghadiri Serah Terima Jabatan tertanggal 21 November 2013. Bahwa surat dimaksud ditujukan kepada semua Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 19 Nopember 2013 agar hadir pada hari Senin tanggal 25 Nopember pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai di Aula Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Bahwa dalam lampiran daftar nama pengambilan Sumpah Jabatan Nopember 2013 nama Penggugat tercantum pada angka 20 surat dimaksud. Bahwa surat dimaksud berisikan undangan Serah Terima Jabatan yang akan dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2013 ;

13. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 Penggugat menghadiri Acara Serah Terima Jabatan dimaksud, akan tetapi Penggugat tanpa alasan yang jelas menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung kepada Pejabat yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013, Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/3386a/IV.40/2013 yang ditujukan kepada Ngat Emi, M.Pd., Pangkat Golongan Pembina IV/A, Jabatan Kepala SDN 1. Palapa Kota Bandar Lampung. bahwa Surat Perintah Tugas dimaksud berisikan : ...

1. Melaksanakan tugas sebagai Guru SDN 1 Kedaton Bandar Lampung;.....
2. Agar tugas/berkas yang berkaitan dengan tugas diserahkan kepada petugas yang baru ;

Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas dimaksud sebagai pelaksana dari Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013. Sehingga berdasarkan surat tugas dimaksud Tergugat II menugaskan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas di SDN 1 Kedaton Kota Bandar Lampung ;

15. Bahwa kendatipun Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Tegugat I Nomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., tetapi Penggugat tetap tidak mau melaksanakan tugas dalam jabatan baru sebagai Kepala SDN 1 Kedaton Kota Bandar Lampung ;

16. Bahwa kemudian Tergugat II mengeluarkan surat Nomor: 800/2724a/IV.40/2013 tanggal 23 Desember 2013, Perihal Pemanggilan Pegawai. Bahwa surat dimaksud ditujukan kepada Penggugat untuk menghadap Tim Pembina Disiplin PNS Kota Bandar Lampung. Bahwa maksud dan tujuan pemanggilan

Hal. 47 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai pembinaan disiplin terhadap Penggugat ;

.....

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 Tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Ngat Emi, S.Pd., M.Pd ;

18. Bahwa apabila Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Guru yang profesional justru seharusnya Penggugat mengutamakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih peserta didik sebagaimana tugas seorang guru. Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menghambat perkembangan dunia Pendidikan di Kota Bandar Lampung ; ...

19. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak mau melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuktikan bahwa Penggugat sendirilah yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Bahwa perbuatan Penggugat diatas bertentangan dengan Pasal 23 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa selain itu perbuatan Penggugat telah melanggar Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, yang menyatakan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab ;

20. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam pokok-pokok gugatan pada poin 8 s/d 10 bukanlah merupakan alasan yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menolak Alih Tugas dari Jabatan lama sebagai Kepala SDN I Palapa ke dalam tugas yang baru menjabat sebagai Kepala SDN 1 Kedaton. Bahwa Tergugat II melakukan pengalihan tugas kepada Penggugat sebagai upaya pembinaan terhadap Penggugat. Hal ini bertujuan agar Penggugat dapat lebih meningkatkan kompetensi sebagai Kepala Sekolah ;

21. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam pokok-pokok gugatan pada poin 11 s/d 14 hanya bersifat asumsi Penggugat. Bahwa dalam melakukan mutasi maupun alih tugas Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Tergugat II selaku atasan langsung dari Penggugat telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Bahwa alasan-alasan mengapa Penggugat dialih tugaskan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri I Palapa hingga terakhir menjadi pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah Tergugat II uraikan secara jelas diatas, sehingga penetapan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 Tentang Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Ngat Emi,

Hal. 49 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd. Tanggal 24 Maret 2014 tidak melanggar Azas-Azas Umum

Pemerintahan yang Baik ;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat II sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 Tentang Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Ngat Emi, S.Pd., M.Pd. Tanggal 24 Maret 2014, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menerima Eksepsi Tergugat II ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II ;

.....

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk*

verklaard) ;

.....

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam Gugatan a

quo ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 11 Juni 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Juni 2014 untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-36, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :.....

Hal. 51 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
(Tergugat II) Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014
TENTANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PELAKSANA PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
2. P-2 : SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung No. 732/UP/1984, tanggal
29 Pebruari 1984, Tentang Pengangkatan Calon PNS atas nama
NGATEMI sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri.(fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
3. P-3 : Petikan Keputusan Gubernur Lampung No. 823.4/3532/IV.07/2007,
tanggal 6 September 2007, Tentang Kenaikan Pangkat atas nama
NGATEMI, S.Pd dalam Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a
Jabatan Guru Pembina AK. 429,997, terhitung mulai tanggal 01
Oktober 2007.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. P-4 : DP 3 Tahun 2011, tanggal Januari 2012 atas nama NGATEMI,
dengan jumlah penilaian baik. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
5. P-5 : Sertifikat Pendidik No. 070802703348 tanggal 28 Januari 2008,
dinyatakan LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan
sebagai GURU PROFESIONAL bidang studi GURU KELAS, ditanda
tangani oleh Rektor UNILA. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. P-6 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 065/TK/TAHUN 2009, tanggal 25
November 2009, Tentang Pemberian Piagam Tanda Kehormatan Satya
Lancana Karya Satya 20 Tahun kepada NGATEMI S.Pd. (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Piagam Penghargaan No. 132/M/4/GF/2007, tanggal 15 Agustus 2004 diberikan kepada NGAT EMI, S.Pd sebagai Guru Favorit I SDN I Sawah Lama Tanjung Karang Timur. (fotocopy sesuai dengan aslinya)
- 8.P-8 : STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) No. 067.1.103/F25/PP/2008, tanggal 5 Maret 2008 diberikan kepada NGAT EMI, S.Pd sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah TK/SD Pola 72 jam. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
9. P-9 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/21/25/2009, tanggal 8 September 2009, tentang Pengangkatan sebagai Kepala SD Negeri 1 Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur Type C atas nama Hj. NGAT EMI, S. Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 10.P-10: Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/01/III.25/2013, tanggal 18 Maret 2013, tentang Pengangkatan sebagai Kepala SD Negeri 1 Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atas nama Hj. NGAT EMI, S. Pd. M.Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 11.P-11: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/1678/IV.40/2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang Teguran I (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 12.P-12 : Surat Balasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, tentang Surat Teguran I dari Hj. Ngat Emi, S.Pd. M.Pd, tanggal 13 Juni 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 53 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.P-13 :Surat Pernyataan dari Hasan Arsyad, tanggal 23 Januari 2014 sebagai Ketua Komite SDN 1 Palapa Bandar Lampung tentang tidak ada koordinasi pihak sekolah kepada Komite sekolah. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14.P-14: Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen (Fotocopy sesuai dengan aslinya).

15.P-15: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, tanggal 29 Agustus 2013, tentang Permohonan Pemusnahan Aset di SDN 1 Palapa. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16.P-16: Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung No. 0031/KLA/004. 2013/BDL. 02/IX/2013, tanggal 13 September 2013, tentang Permintaan penjelasan/klarifikasi berkenaan dengan masalah Wali Murid demo di SDN 1 Palapa. (Fotocopy sesuai dengan aslinya).....

17.P-17: Berita dari Internet tentang Kewenangan Mutasi dan Pemberhentian PNS oleh Kepala Daerah akan dibatasi. (fotocopy dari fotocopy) ;

18.P-18 : Employee Detail Report, daftar hadir atas nama Ngat Emi di SDN 1Palapa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19.P-19 :Proposal Permohonan Rehab Besar Gedung dan Penambahan Guru SDN 1 Palapa dari Kepala Sekolah SDN 1 Palapa Hj. Ngat Emi S.Pd, M.Pd (Bukti sesuai dengan aslinya).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.P-20: Surat dari Kepala SDN 1 Palapa No. 862.I/01/SDN 1 PLP/2013, tanggal 23 Oktober 2013, Perihal Surat Teguran atas nama Haryadi. S.Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21.P-21: Berita di Internet tentang Maki Siswa, Wali Murid Demo SDN 1 Palapa (fotocopy dari dotocopy) ;

22.P-22: Kliping/Berita di koran Rakyat Lampung, tanggal 12 September 2013 tentang SDN 1 Palapa Paksa Murid Beli Baju, Kepsek Akui Murid Wajib Beli Seragam (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23.P-23: Berita di koran Radar Lampung, tentang Ngat Emi dimutasi lewat SMS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

24.P-24 : Kliping Koran tentang Kegiatan keagamaan Kepala Sekolah SDN 1 Palapa Ajarkan sejak Dini. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

25.P-25: Foto-foto perbaikan barang-barang inventaris sekolah maupun ruangan-ruangan di SDN 1 Palapa oleh Kepala Sekolah SDN 1 Palapa Hj. Ngat Emi.S.Pd, M.Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya).;

26.P-26 : Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 8 Maret 2014 dari Hj. Ngat Emi, S.Pd. M.Pd, tentang Permohonan Bantuan Penyelesaian atas kasus Mutasi Jabatan Kepala Sekolah SD (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

27.P-27 : Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 7 April 2014 dari Hj. Ngat Emi, S.Pd. M.Pd, tentang Permohonan Bantuan

Hal. 55 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian atas kasus Mutasi terakhir tanggal 24 Maret 2014
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

28.P-28: Surat kepada Bapak Presiden RI, tanggal 24 Desember 2013, tentang
Kronologis Mutasi atas nama Hj. Ngat Emi. M.Pd. (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

29.P-29: Tanda Terima Berkas Laporan, tanggal 16 Mei 2014 atas nama Ngat
Emi. S.Pd. M.Pd dari SDN 1 Palapa Bandar Lampung, memberikan
berkas laporan/kronologis mutasi yang lengkap, Penerimaanya Tri
Sutrisno. (fotocopy sesuai dengan aslinya).

30.P-30: Berita di Koran Lampung Post tanggal 11 Juni 2014 tentang
Humaniora Disdik Bandar Lampung Zona Merah Layanan. (fotocopy
sesuai dengan aslinya).

31.P-31: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. (fotocopy dari
fotocopy).

32 P-32 :Daftar hadir Guru SDN 1 Palapa yang diberikan hanya Bulan Mei 2014,
(fotocopy sesuai dengan
aslinya).

33.P-33 :Buku tamu Dinas/Pejabat berwenang SDN 1 Palapa (kedatangan
Ketua Tim dan 5 orang anggota untuk menilai PKKS di SDN 1 Palapa),
(fotocopy dari
fotocopy).

34.P-34 :Kliping Berita di Media Lampung Post tanggal. Jumat 11 Juli 2014,
Sabtu 19 Juli 2014, Rabu 23 juli 2014, Sabtu 9 Agustus 2014, Kamis 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Jumat 29 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

35.P-35 : Daftar Hadir atas nama Hj. Ngat Emi, M.Pd. Bulan Agustus 2014 yang tidak diberi keterangan nama SDN 1 Palapa (Fotocopy dari fotocopy);...

36.P-36 : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Ajaran 2013-2014 di SDN 1 Palapa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T.I -1 sampai dengan T.I -31, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- T.1-1.1 : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/03/25/2013. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, tanggal 18 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T.1-1.2 : Petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/03/25/2013. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, tanggal 18 November 2013. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;....

Hal. 57 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1 - 2 : Surat Perintah Tugas No. 800/912/IV.40/2014. Tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, tanggal 24 Maret 2014. (fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-3.1 : Surat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/2895.a/IV.40/2013, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan an. NGAT EMI, M.Pd, tanggal 20 September 2013, (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-3.2 : Surat Tugas No. 420/2831/IV.40/2013, tanggal 13 September 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-3.3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 16 September 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T.1-4.1 : Nota Dinas Sekretaris Kota Bandar Lampung No. 800/5127/III.25/2013, Perihal Laporan Hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah, Fungsional Pengawas Sekolah dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tanggal 14 November 2013, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T.1-4.2 : Berita Acara Rapat Tim Baperjakat Kota Bandar Lampung No. 800/5126/III.25/2013, tanggal 14 November 2013. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T.1-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung No. R.800/11/III.25/2013, Perihal Pemberitahuan Pelantikan, tanggal 18 November 2013 (Fotocopy dari fotocopy);.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1-6 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/3544a/IV.40/2013, Perihal Pemberitahuan, tanggal 18 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T.1-7 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/3608a/IV.40/2013, Perihal Panggilan Menghadiri Serah Terima Jabatan, tanggal 21 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- T.1-8.1 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung, tanggal 25 November 2013. (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-8.2 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SD Negeri 1 Kedaton Kota Bandar Lampung, tanggal 25 November 2013(Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-9 : Daftar Hadir Absensi Guru SDN 1 Kedaton Kota Bandar Lampung, Khusus kehadiran Penggugat Ngat Emi,M.Pd, tanggal 30 November 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-10 : Petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/01/III.25/2014, tanggal 02 Juni 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Khusus atas nama Joko Suprianto, S. Pd (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.1-11 : Petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/01/III.25/2014, tanggal 02 Juni 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru)

Hal. 59 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Khusus atas nama Drs. Nusyirwan Zaki, M. Pd. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.1-12 : Petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 821.29.2/01/III.25/2014, tanggal 02 Juni 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Khusus atas nama Sri Amnah. S.Pd. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.1-13 : Surat Perintah Tugas No. 800/3386.a/IV.40/2013, tanggal 28 November 2013 yang ditujukan kepada Ngat Emi, M.Pd, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.1-14 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/2724a/IV.40/2013, Perihal Pemanggilan Pegawai, tanggal 23 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.1-15 : Surat An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/1678/IV.40/2014, Perihal Teguran I, tanggal 09 Juni 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- T.1-16 : Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotocopy dari fotocopy) ;

- T.1-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-18 :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-19 :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-20.1 :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-20.2 :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-21 :Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan. (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-22 :Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.1-23 :Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. (fotocopy dari fotocopy) ;.....

Hal. 61 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1-24 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-25 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-26 : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-27 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. (fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-28 : Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 tanggal 25 Januari 2008 Seri D Nomor 01. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung. (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-29 : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. (Fotocopy dari fotocopy) ;
- T.1-30 : Susunan Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon III, IV, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di Gedung Sai Batin Ruang Tapis

Berseri Kota Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;

- T.1-31 : Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung, tanggal 17 Maret 2014. Tentang Kebenaran Kasus Indisipliner An. Hj. Ngat Emi, M.Pd NIP. 19640628 1984032001, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala SDN I Palapa Kota Bandar Lampung (Fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T.II-1 sampai dengan T.II-10, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

1. T.II-1 : Surat Perintah Tugas dari Kadis Pendidikan Kota Bandar Lampung No. 800/912/IV.40/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditujukan kepada Ngat Emi, M.Pd (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II-2.1 : Surat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No.800/2895a/IV.40/2013, Perihal Laporan, tanggal 20 September 2013. (Fotocopy dari fotocopy) ;
3. T.II-2.2 : Surat Tugas No. 420/2831/IV.40/2013, tanggal 13 September 2013. (fotocopy dari fotocopy) ;
4. T.II-2.3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 16 September 2013, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ...

Hal. 63 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
No. R.800/11/III.25/2013, Perihal Pemberitahuan Pelantikan, tanggal
18 November 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;
6. T.II-4 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No.
800/3544a/IV.40/2013, Perihal Pemberitahuan, tanggal 18 November
2013. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
7. T.II-5 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No.
800/3608a/IV.40/2013, Perihal Panggilan Menghadiri Serah Terima
Jabatan, tanggal 21 November 2013, (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;
8. T.II-6-1 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SDN 1 Palapa Kota
Bandar Lampung, tanggal 25 November 2013. (fotocopy dari
fotocopy) ;
9. T.II-6-2 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SDN 1 Kedaton Kota
Bandar Lampung, tanggal 25 November 2013 (Fotocopy dari
fotocopy) ;
10. T.II-7 : Daftar Hadir Absensi Guru SDN 1 Kedaton Kec. Kedaton Kota
Bandar Lampung, Bulan November 2013 sampai dengan Bulan Mei
2014 (fotocopy dari fotocopy) ;
11. T.II-8 : Surat Perintah Tugas No. 800/3386.a/IV.40/2013, tanggal 28
November 2013, yang ditujukan kepada Ngat Emi, M. Pd (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;
12. T.II-9 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No.
800/2724a/IV.40/2013, Perihal Pemanggilan Pegawai, tanggal 23
Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T.II-10 : Surat An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung No.
800/1678/IV.40/2014, Perihal Teguran I, tanggal 09 Juni 2014.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari
pihak Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang bernama:.....

1. Nama: Andi Ardiansyah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir,
Palembang, 19-01-1989, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Alamat Jalan Jati Baru I No. 20/08 Lk. I Rt. 012, Kelurahan Durin
Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ;
2. Nama: Hasan Arsyad, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir,
Tanjung Karang 01-04-1964, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jln. MH. Thamrin Gg. Sadar No. 48 Lk. I Rt. 003,
Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar
Lampung ;

Kedua saksi diajukan oleh Penggugat, dibawah sumpah dan telah
memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahan dan bukti
suratnya, pihak Tergugat I telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dengan
identitas sebagai berikut :

Nama :Jainur Damaskus Manurung, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat,
tanggal lahir, Tangga Batu,16-09-1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama

Hal. 65 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatolik, Pekerjaan PNS sebagai Pengawas sekolah di Diknas Prop.

Bandar Lampung, Alamat Jalan Samratulangi No.63 Lk. I Rt. 013,

Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar

Lampung ;

Saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, dibawah janji dan telah memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;.....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Nama: Wakhidi, SH. M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Rejosari, 10-07-1965, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS di BKD Kota Bandar Lampung, Alamat Jalan Kenanga No. 50 Lk. I Rt. 001, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ;

2. Nama : Tatang Setiabudi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Malang 16-03-1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Diknas Kota Bandar Lampung, Alamat Jln. Yudistiro Gg. Bacang No. 15, Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung ;

3. Nama : Dra. Hj. Nurlaila, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 12-02-1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru di SDN I Kedaton, Alamat Jln. S. Hamdani Palapa IV. A No. 24, Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung ;.....

Ketiga saksi diajukan oleh Tergugat II tersebut, dibawah sumpah, dan telah memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 September 2014 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah :

1. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd, M.Pd (*vide* bukti T I.1.1) ;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Melaksanakan

Hal. 67 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Sebagai Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

atas nama Ngat Emi, M.Pd (*vide* bukti P.1 = T I.2 = T II.1) ;

dengan alasan bahwa obyek gugatan tersebut bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik

(AAUPB) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim

telah pula memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek

perkara *a quo* yaitu atas nama Joko Purwanto, S.Pd dalam hal ini selaku Kepala

Sekolah Dasar Negeri 1 Palapa yang baru sebagai pengganti dari Hj. Ngat Emi,

S.Pd, M.Pd (Penggugat) dan telah hadir pada saat Pemeriksaan Persiapan hari

Rabu tanggal 14 Mei 2014 dan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam

perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Obyek-Obyek

Sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek-Obyek

Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkan secara tertulis oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata

Usaha Negara yang ditujukan langsung kepada orang perorang dan merupakan

keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi

lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan

Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember

2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru)

Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan

Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd, M.Pd dan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Ngat Emi, M.Pd yang menjadi Obyek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;

.....

Menimbang, bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini adalah Walikota Bandar Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan yang dijadikan Obyek Gugatan dalam perkara ini sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan subyek Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 4 Juni 2014, Jawaban mana memuat hal-hal yang bersifat eksepsional, maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberi pertimbangan mengenai eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Hal. 69 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari/kadaluarsa dan obyek gugatan Penggugat bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap alasan-alasan yang mendasari eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta alasan-alasan yang mendasari bantahan Penggugat mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana dalam Repliknya, maka dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pertama berupa Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd, M.Pd, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan dasarnya, yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan ;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Hal. 71 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum :

1. Bahwa terhadap obyek sengketa pertama berupa Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd, M.Pd, berdasarkan dalil Penggugat baru mengetahuinya pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 30 April 2014 ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah membuat surat perihal Pemberitahuan Pelantikan tertanggal 18 Nopember 2013 (*vide* bukti T I.5 = T II.3) ;
.....
3. Bahwa atas tindaklanjut surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah membuat surat Pemberitahuan tertanggal 18 Nopember 2013 yang isi surat tersebut akan diadakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan terhadap nama-nama yang diundang termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat nama Hj. Ngat Emi, S.Pd.,M.Pd (*ic. Penggugat*)

(*vide bukti T I.6 = T II.4*) ;

4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya telah menerima SMS (Short Message Service) melalui handphone (Hp) tanggal 19 Nopember 2013 dari Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang bernama Renaldi yang menyatakan untuk dapat hadir di Gedung Sai Batin Lantai 3 Ruang Tapis Berseri, namun Penggugat tidak hadir dengan alasan sedang sakit dan ketidakhadiran Penggugat tersebut juga dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bandar Lampung tanggal 17 Maret 2014 (*vide bukti T I.31*) ;

5. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 Dinas Pendidikan membuat surat Panggilan Menghadiri Serah Terima Jabatan dan nama-nama yang dipanggil termasuk didalam lampirannya nama Penggugat (*vide bukti T I.7 = T II.5*) ;....

6. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan antara Hj. Ngat Emi, S.Pd.,M.Pd (Penggugat) sebagai Pejabat yang lama Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung kepada Joko Purwanto, S.Pd sebagai Pejabat yang baru Kepala SD Negeri 1 Palapa Kota Bandar Lampung (*vide bukti T I.8.1 = T II. 6.1*) ;

Hal. 73 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



7. Bahwa berdasarkan bukti T I.8.1 = T II.6.1 dan pengakuan Penggugat di persidangan tanggal 14 Agustus 2014 bahwa pada saat Serah Terima Jabatan tersebut Hj. Ngat Emi, S.Pd.,M.Pd (Penggugat) tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dikarenakan Penggugat merasa belum pernah dilantik (*vide* bukti T 1.8.1 = T 2.6.1) ;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II di bawah sumpah bernama Tatang Setiabudi yang menerangkan bahwa Penggugat hadir pada saat Serah Terima Jabatan tanggal 25 Nopember 2013 akan tetapi tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dengan alasan belum menerima surat keputusannya ;

9. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Penggugat telah melaksanakan absen kehadirannya di SD Negeri 1 Kedaton Kota Bandar Lampung (*vide* bukti T I.9 = T II.7) ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II di bawah sumpah bernama Dra. Hj. Nurlaila sebagai Plt. Kepala SD Negeri 1 Kedaton Kota Bandar Lampung yang menerangkan bahwa saksi belum Serah Terima Jabatan dan belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan (*vide* bukti T I.8.2 = T II.6.2) dan Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat hadir dan absen keesokan harinya setelah Serah Terima Jabatan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Penggugat ternyata sesungguhnya Penggugat telah secara nyata mengetahui dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa pertama dalam perkara ini sejak tanggal 25 Nopember 2013 yaitu pada saat Penggugat melaksanakan serah terima jabatan dan sejak tanggal 27 Nopember 2013 yaitu pada saat Penggugat telah melaksanakan absen kehadirannya di SD Negeri 1 Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang pertama dalam perkara ini, pada tanggal 30 April 2014 adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan juga alat bukti yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah mengetahui dan telah merasa dirugikan sejak tanggal 25 Nopember 2013 dan atau setidaknya sejak tanggal 27 Nopember 2013, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2014 dari aspek formal gugatannya telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah beralasan hukum dan karenanya dinyatakan dapat diterima, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknya menurut Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap obyek sengketa yang kedua berupa Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/

Hal. 75 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Ngat Emi, M.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa sebelum Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas *a quo* terlebih dahulu diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor 800/3386a/IV.40/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang isinya agar Penggugat melaksanakan tugas sebagai Guru SD Negeri 1 Kedaton Kota Bandar Lampung dan agar tugas/berkas yang berkaitan dengan tugas diserahkan kepada petugas yang baru (*vide* bukti T I.13 = T II.8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor: 800/2724a/IV.40/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Ngat Emi, M.Pd (*ic.* Penggugat) perihal pemanggilan pegawai, yang intinya surat tersebut adalah agar Penggugat menghadap Tim Pembina Disiplin PNS Kota Bandar Lampung (*vide* bukti T I.14=T II.9) ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai tindak lanjut surat tersebut Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang menjadi obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat II menyampaikan bahwa maksud dari Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Tugas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana dari Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor:

821.29.2/03/III.25/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa yang pertama telah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap obyek sengketa yang kedua berupa Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor: 800/912/IV.40/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas nama Ngat Emi, M.Pd yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari terbitnya obyek sengketa yang pertama telah beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat terhadap kedua obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui Proses Penelitian Administrasi Kepaniteraan, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saat tersebut telah diyakini fakta yuridis tentang tenggang waktu tersebut, karena baru pada saat acara pembuktian dalam Pemeriksaan Persidangan hal tersebut diyakini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum

Hal. 77 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi bagian dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.000 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H** dan **SANTI OCTAVIA, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(HASTIN KURNIA DEWI,S.H.,M.H) (DRA.MARSINTA ULI SARAGIH,S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA II,

(SANTI OCTAVIA,S.H.,M.Kn.)

PANITERA PENGGANTI

Hal. 79 dari 67 halaman Putusan No.10/G/2014/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AMPRA GUSTONO,S.H.,M.H.)

RINCIAN BIAYA PERKARA:

PNBP : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 82.000,-

Saksi : Rp. 25.000.-

Materai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 258.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)